



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 16 /2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf A angka 5, tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

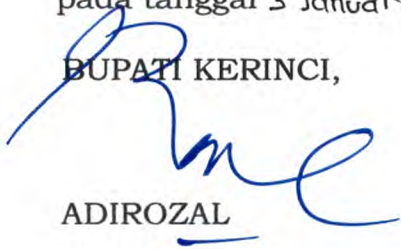
Menetapkan :

- KESATU** : Pelimpahan Kewenangan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Melimpahkan Kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu kepada Sekretaris Daerah Kerinci selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci guna bertindak untuk dan atas nama Bupati Kerinci.
- KETIGA** : Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Sekretaris Daerah Kerinci selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas Koordinasi di bidang :
- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; dan
 - f. memimpin TAPD.
- KELIMA** : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Kepada Bupati Kerinci.

- KEENAM : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaanya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Para Kepala Badan/ Dinas/dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Pimpinan Bank Jambi di Kerinci.
4. Pimpinan Bank BRI, BNI Jambi Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.